



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 360/217TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
KEKERINGAN/KEKURANGAN AIR BERSIH DALAM
STATUS SIAGA DARURAT DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Buletin Prakiraan Musim Kemarau 2019 Jawa tengah, Tahun IX Nomor 01 Maret 2019 dari Stasiun Klimatologi Semarang, Awal Musim Kemarau (AMK) di Kabupaten Purbalingga diperkirakan terjadi untuk Wilayah Timur, Selatan dan Barat pada Bulan Juni Dasarian I, sedangkan di Wilayah Utara dan Barat Laut pada Bulan Juni Dasarian II, Puncak Kemarau pada Bulan Agustus di Wilayah Utara, Barat dan Barat Laut dan Bulan September di Wilayah Timur dan Selatan, yang berpotensi terjadi bencana kekeringan/kekurangan air bersih di Wilayah Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Kertanegara dan Kecamatan Bojongsari;
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antisipasi dampak kekeringan pada tanggal 11 Juli 2019, dan hasil kaji cepat lapangan, maka perlu menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih dalam status siaga darurat dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih Dalam Status Siaga Darurat Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

192

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran

1 9 2

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Keadaan Darurat Bencana Kekeringan/Kekurangan Air Bersih Dalam Status Siaga Darurat Di Kabupaten Purbalingga Untuk Wilayah Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Kertanegara dan Kecamatan Bojongsari.
- KEDUA : Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Masa berlaku Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI d. ✓

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
4. Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;